



PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA PAGARALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGARALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Usaha, sesuai pasal 3 ayat (2) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Retribusi Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara I Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3884);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

7. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246).
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaralam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGARALAM

Dengan Persetujuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM PROPINSI SUMATERA-SELATAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagaralam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagaralam.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pagaralam.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.

- f. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atau jasa yang di sediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- g. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian semua kekayaan Daerah.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundangan - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundangan - undangan retribusi daerah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjut dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT yang diajukan oleh wajib retribusi.
- p. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
- q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terpidana tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan pelanggarannya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
- a. Pemakaian tanah.
 - b. Pemakaian bangunan.
 - c. Pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik daerah .
 - d. Mobil ambulance dan mobil jenazah.
 - e. Pemakai mess / penginapan
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum antara lain, pemeriksaan daging impor Pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi jasa Usaha.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, merupakan jumlah unsur- unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan persediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki perestuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan persediaan aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.
 - d. Biaya - biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) hurup b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dari modal;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal ini, diatur secara periodik dengan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Tanah :

1. Retribusi pemakaian tanah untuk tempat tinggal / perumahan :
 - Perkotan : RP. 5.000 / m² / tahun
 - Pedesan : RP. 2.500 / m² / tahun
2. Retribusi tanah untuk perkantoran :
 - Perkotaan : Rp. 5.000 / m² / tahun
 - Pedesaan : Rp. 2.500 / m² / tahun.
3. Retrebusi pemakaian tanah untuk pemasangan Reklame /Iklan
Rp. 7.500,- / m² / Tahun.
4. Retribusi pemakai tanah untuk usaha perdagangan diluar komplek pasar
RP. 8.000 / m² / Tahun.
5. Retribusi pemakaian tanah untuk usaha perdagangan didalam komplek pasar
RP. 8.500 / M² / Tahun.
6. Retribusi pemakaian tanah untuk Ruko RP. 9.000,- / M² / Tahun.
7. Retribusi pemakaian tanah untuk Bioskop RP. 9.000,- / M² / Tahun.

b. Penggunaan Gedung Bangunan

1. Gedung Balaikota

- Umum
 - a. Malam (pukul 18.00 s/d 24.00) RP. 500.000,-
 - b. Siang (pukul 6.00 s/d 17.00) RP. 400.000,-
- Dinas / Instansi / Organisasi
 - a. Malam (pukul 18.00 s/d 24.00) RP . 200.000,-
 - b. Siang (pukul 96.00 s/d 17.00) RP . 100.000,-
- BUMN / BUMD
 - a. Malam (pukul 18.00 s/d 24.00) RP. 300.000 / hari
 - b. Siang (pukul 06.00 s/d 17.00) RP. 200.000 / hari

2. Gedung Juang

- a. Umum
 - Malam..... RP. 200.000 / hari
 - Siang..... RP. 150.000 / hari
- b. Dinas Instansi
 - Malam RP. 100.000 / hari
 - Siang..... RP. 75.000 / hari

3. Gedung Balai Kelurahan Pedesaan

- a. Umum
 - Malam RP. 100.000 / hari
 - Siang RP 50.000 / hari
- b. dinas Instansi
 - Malam RP. 50.000 / hari
 - Siang RP. 25.000 / hari

4. Aula Pemerintah Kota Pagaram
 - Malam hari RP. 200.000 / hari
 - Siang hari RP. 150.000 / hari

c. Retribusi pemakaian kendaraan alat- alat berat :

1. Mobil Truck

- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| - Bino 141..... | RP. 8.012 / jam atau | Rp. 64.296 / hari |
| - Daihatsu v. 22.... | RP. 3.829 jam atau | RP. 45.948 / hari |
| - Isuzu NPR 39. G | Rp. 6.426 / jam atau | Rp. 51.408 / hari |
| 2. Bull Dozor | Rp. 19.933,74 / jam atau | Rp. 159.469,92 / hari |
| (komatsu D. 50- 160) | | |
| 3. Motor Grade | Rp. 13.289,16 / jam atau | Rp. 106.313,28 / hari |
| (Komatatan GD . 313 RC) | | |
| 4. Stone Crusher | Rp. 30.361,5 / jam atau | Rp. 242.892 / hari |
| (Bukaka GS BGS) | | |
| 5. Whoel Loader | Rp. 15.766,80 / jam atau | Rp. 126.134,40 / hari |
| (Kobelco LK . 300) | | |
| 6. Vibration Roller | Rp. 19.956,70/jam atau | Rp. 159.655,60/ hari |
| (Kawasaki KR. 20. C) | | |
| 7. Vibration Roller | RP. 19.956, 70 / jam atau | Rp. 195.655 60 / hari |
| (wase Vibro max | | |
| 8. Vibration Roller | | |
| (Ease vibro max W. 100) Rp. 3.373,65 / jam atau | | |
| | | Rp. 25989,20 / hari |
| 9. Hand Compactor | Rp. 321,30 / jam atau | Rp. 2.570,10 / hari |
| (Tay Kyuku TV. 60. N) | | |
| 10. Asphal T. Spgraver..... | Rp. 3573,30 / jam atau | Rp. 24.298,40 / hari |
| (Dwikora Daa. 400) | | |
| 11. Asphal. T Spgraver | Rp. 1.927,00 / jam atau | Rp. 15.422,40 / hari |
| (Sakai Nan 200) | | |
| 12. Asphal t. Moltinh Kotija | Rp. 11.245,50 / jam atau | Rp. 89,964 / hari |
| (Dwikora 83. 2500) | | |
| 13. Trajjar TM | Rp. 800,25 / jam atau | Rp. 6,426 / hari |
| (TR 200) | | |
| 14. Raod Maint TR | Rp. 12.040,75 / jam atau | Rp. 96,390 / hari |
| (Nido) | | |
| 15. Controto Migor..... | Rp. 1.927,00 / jam atau | Rp. 15.422,40 / hari |
| (Goldon Star 250. L) | | |
| 16. Controto Migor..... | Rp. 1.689,30 / jam atau | Rp. 13.814,00 / hari |
| (Goldon Star Sm) | | |
| 17. Air Comprasor | Rp. 5.850,45 / jam atau | Rp. 69.600,05 / hari |
| (Air Man FDR. 250) | | |

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 18. Air Comprasor
(Atlas) | Rp. 5.800,45 / jam atau | Rp. 69.600,45 / hari |
| 19. Nater Pump..... | Rp. 642,60 / jam atau | Rp. 5.140,80 / hari |
| 20. Tree Whaat | Rp. 6.300,72 / jam atau | Rp. 50,463,26 / hari |
- d. Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
- d.1. Dalam Kota Rp. 50.000 diatas perincian
- Biaya permintaan operasional mobil Rp. 25.000
 - Jasa Sopir Rp. 10.000
 - BBM Rp. 15.000
- d.2. Luar Kota dengan perincian :
- Dalam Kota dan Kecamatan Kota Pagaralam Rp. 100.000 / hari
 - Dalam Propinsi Sumatera Selatan Rp. 150.000 / hari
 - Luar Propinsi Sumatera Selatan Rp. 250.000 / hari
- d.3. Bila point d.1 dan d.2 menggunakan jasa perawat ditambah
- Dalam kota Rp. 10.000 / hari
 - Luar kota Rp. 40.000 / hari
- e. Pemakaian Mobil Tinja
- 1. Subsiting Standar Rp. 150.000
 - 2. Subsiting Besar Rp. 250.000
- f. Pemakaian mess, penginapan milik pemerintah Kota Pagaralam
- f.1. Mess Gunung Dempo Pagaralam
- Kamar VIP Rp. 75.000 / hari
 - Kamar Standar A..... Rp. 60.000 / hari
 - Kamar Standar B Rp. 45.000 / hari
 - Rumah biasa Rp. 35.000 / hari
- g. Pemakaian Hotel Surya Palembang, pemakaian Organ Tunggal Pemerintah Kota Pagaralam, Sewa penghunian Rumah Dinas, Sewa Kendaraan Dinas dan Sewa Pemakaian Tenda :
- g.1. Pemakaian Hotel Surya di Palembang (Room Rate) untuk satu hari :
- | | |
|---|-------------|
| g.1.1. Kamar Mandi di Dalam, AC, TV, DOUBLE SINGLE SPRIND BAD | Rp. 100.000 |
| g.1.2. Kamar Mandi di Dalam, AC, TV, SINGLE SPRIND BAD | Rp. 75.000 |
| g.1.3. Kamar Mandi di Dalam, AC, SINGLE SPRIND BAD | Rp. 65.000 |
| g.1.4. Kamar Mandi di Dalam, KIPAS ANGIN, DOUBLE SPRING BAD | Rp. 55.000 |
| g.1.5. Kamar Mandi di Dalam, KIPAS ANGIN, SINGLE SPRIND BAD | Rp. 50.000 |
| g.1.6. Kamar Mandi di Dalam, KIPAS ANGIN, DOUBLE ARJUNA | Rp. 50.000 |
| g.1.7. Kamar Mandi di Dalam, KIPAS ANGIN, SINGLE ARJUNA | Rp. 40.000 |
| g.1.8. Kamar Mandi di Dalam, ARJUNA | Rp. 30.000 |
- g.2. Pemakaian Organ Tunggal Pemerintah Kota Pagaralam untuk satu hari :
- 1. Pemakaian oleh Umum besarnya tarif RP. 600.000
 - 2. Pemakaian oleh Pegawai Pemkot Pagaralam besarnya tarif RP. 300.000
 - 3. Pemakaian oleh Keluarga Pegawai besarnya tarif RP. 400.000

g.3. Sewa Pemakaian Rumah Dinas :

1. Type A : Rp. 50.000 / bulan (Rumah Dinas/Badan/Kantor)
2. Type B : Rp. 25.000 / bulan (Rumah Dinas Camat/Sekcam)
3. Type C : Rp. 12.500 / bulan (Standar Rumah Dinas Guru).

h. Sewa Kendaraan Dinas :

1. Bus Pemda Kota dipakai Umum
 - a. Dalam Kota : Rp. 50.000 / hari
 - b. Luar Kota : Rp. 100.000 / hari
 - c. Luar Propinsi : Rp. 150.000 / hari
 - d. Jasa Sopir : Rp. 15.000 / hari
2. Sewa Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)
- Kendaraan Operasional Pejabat Struktural
(Kepala Dinas/Badan/Kantor Bagian) : Rp. 40.000 / bulan

i. Sewa pemakaian Tenda selama 3 (tiga) hari :

1. Pemakaian oleh umum Rp. 100.000 / lokal
2. Pegawai Pemerintah Kota Rp. 50.000 / lokal
3. Keluarga Pemerintah Kota Rp. 75.000 / lokal

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan dan pemakaian kekayaan daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STPD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat, pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala daerah atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDBB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDBB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4) Peraturan daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur kegiatan sosial bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Taguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah agar keterangan atau lampiran tersebut menjadi lengkap jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - d. memberikan buku-buku, surat keterangan, catat-mencatat dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang menempelkan ruangan atau tempat pada lain pemeriksaan selama pemeriksaan identitas orang tau Badan Hukum yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf f ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk diminta keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang datur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XXII
KETENTIAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan peraturan lainnya yang berhubungan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 3 MARET 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 8 MARET 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI C